

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Penerapan mediasi menurut teori Christopher W. Moore dalam sengketa kepemilikan tanah pada Kantor Pertanahan, pada seksi bagian pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, sejatinya belum cukup efektif, dimana seksi bagian pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2017-2020 hanya mampu menyelesaikan sengketa dengan mediasi dengan jumlah perkara yang terbatas karena adanya kendala eksternal maupun internal yang dialami oleh seksi bagian pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
2. Berdasarkan teori kepastian hukum yang dijelaskan Jan Michiel Otto, penerapan metode mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, pada seksi bagian pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan, sejatinya sudah berusaha menjalankan upaya mediasi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007, meskipun diketahui bahwa hasilnya masih belum cukup maksimal, baik karena ada kendala internal maupun kendala eksternal yang dialami, sehingga belum memenuhi kepastian hukum.

## 5.2. Saran

1. Untuk dapat meningkatkan efektifitas penerapan mediasi dalam sengketa kepemilikan tanah pada Kantor Pertanahan, pada seksi bagian pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, diharapkan mampu memiliki solusi atas kendala eksternal maupun internal yang dialami oleh seksi bagian pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, terutama dalam pengaturan dimana pengaturan hukum perlu diperbaiki pada bidang peningkatan kualitas Mediator agar mampu meningkatkan upaya penyelesaian sengketa yang efektif dan profesional, guna menghindari terjadinya penumpukan perkara sengketa tanah di pengadilan.
2. Kedepannya guna menghindari banyaknya sengketa pada Kantor Pertanahan/Kantor Pertanahan Kota Bekasi, disarankan agar Kantor Pertanahan/Kantor Pertanahan Kota Bekasi lebih meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran tanah dan administrasi pendataan tanah, dan pengawasan dalam pelayanan pendaftaran tanah, guna menghindari maraknya sengketa terkait tumpang tindih kepemilikan tanah yang seringkali menjadi faktor utama terjadi sengketa pada Kantor Pertanahan/Kantor Pertanahan Kota Bekasi.